



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2014/PA TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

H. UMAR SEKNUN bin **KUBAL SEKNUN**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, tempat kediaman Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara selama berperkara bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

HALIMA RUMAF binti **HASIMIN RUMAF**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara selama berperkara bertempat tinggal di sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 5 September 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 8 September 2014 dalam register Nomor 16/Pdt.P/2014/PA.TI, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA TI. halaman 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1962 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Mastur Baru Hamza Tarabubun (Alm);
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasimin Rumaf, dengan saksi nikah masing-masing bernama Ismail Tarabubun dan Halid Rumaf, dengan maskawin berupa uang sebesar 1 Ringgit/ Rp2,5,-(dua setengah rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Mastur Baru sampai sekarang dan telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1 NAWAWI SEKNUN bin H. UMAR SEKNUN, umur 50 tahun;
 - 5.2 AHMAD SEKNUN bin H. SEKNUN, umur 48 tahun;
 - 5.3 HUSNI SEKNUN bin H. UMAR SEKNUN, umur 46 tahun;
 - 5.4 UGI SEKNUN binti H. UMAR SEKNUN, umur 44 tahun;
 - 5.5 HARDI SEKNUN bin H. UMAR SEKNUN, umur 42 tahun;
 - 5.6 ABDUL KARIM SEKNUN bin H. UMAR SEKNUN, umur 40 tahun;
 - 5.7 SYAMSI SEKNUN binti H. UMAR SEKNUN, umur 38 TAHUN.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai syarat guna mendapatkan tunjangan Veteran dari PT. Taspen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (H. UMAR SEKNUN Bin KUBAL SEKNUN) dengan Pemohon II (HALIMA RUMAF Binti HASIMIN RUMAF) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Mastur Baru, pada tahun 1962;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya telah ditambah sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 810207021107043, Seri KK: 810202997789 tanggal 28 September 2013, atas nama Umar Seknun bin Kubal Seknun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1);
- 1 Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dirjen Potham Kemham Nomor: KEP/08/08/38/A-XV/II/2014, tanggal 19 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Plt Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.2);
- 2 Fotokopi Kartu Anggota Nomor 1930.3/M/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku, tanggal 9 Nopember 2013 telah

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA TL. halaman 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama:

1 **Tahir Tarabubun bin Kabir Tarabubun**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Mastur Baru, Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu sedangkan Pemohon II adalah Ipar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1962;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mastur Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasimin Rumaf;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Mastur Baru Bapak Hamza Tarabubun;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail Tarabubun dan Halid Rumaf;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar 1 Ringgit/Rp2,5,-(dua setengah rupiah), dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;

1 **Hasan Rumaf** bin **Hasimin Rumaf**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA 6 tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Mastur Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar, sedangkan Pemohon II adalah kakak kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1962;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Mastur Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasimin Rumaf;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Mastur Baru Bapak Hamza Tarabubun;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail Tarabubun dan Halid Rumaf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar 1 Ringgit/Rp2,5,-(dua setengah rupiah) dibayar tunai, dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA TL. halaman 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dali-dalil pokok pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1962 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Mastur Baru Hamza Tarabubun (Alm);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasimin Rumaf, dengan saksi nikah masing-masing bernama Ismail Tarabubun dan Halid Rumaf, dengan maskawin berupa uang sebesar 1 Ringgit/Rp2,5,-(dua setengah rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai syarat guna mendapatkan tunjangan Veteran dari PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3 serta dua orang Saksi masing-masing bernama Tahir Tarabubun bin Kabir Tarabubun dan Hasan Rumaf bin Hasimin Rumaf;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Plt Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA TL. halaman 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Anggota) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku, bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Hi Umar Seknun telah terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan Saksi I dan Saksi 2, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1962, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Mastur Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah masing-masing bernama Ismail Tarabubun dan Halid Rumaf, dan maskawin berupa uang sebesar 1 Ringgit/Rp2,5,- (dua setengah rupiah) dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I telah terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tahun 1962, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Desa Mastur Baru Bapak Hamza Tarabubun,

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA TL. halaman 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon I adalah anggota Veteran Republik Indonesia yang telah terdaftar pada PT. TASPEN, sebagai penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengurus Tunjangan Veteran di PT. Taspen dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

- 1 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. UMAR SEKNUN bin KUBAL SEKNUN) dengan Pemohon II (HALIMA RUMAF binti HASIMIN RUMAF) yang dilaksanakan pada tahun 1962, di Desa Mastur Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mencatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis serta **Adam Malik.B, S.HI.** dan **Wawan Jamal, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. Abd Rahman Soplatu** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adam Malik. B. S.HI.

Drs. H. Hamin Latukau.

Wawan Jamal, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Abd Raham Soplatu

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,00,-	
2. Biaya Proses	Rp.	30.000,00,-	

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2014/PA Tl. halaman 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-	
5. Materai	Rp.	6.000,00,-	
J u m l a h	Rp.	191.000,00,-	
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)